



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.122.441.234.012,00 (dua triliun seratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp145.441.010.710,00 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.267.882.244.722,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp1.893.440.960.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 41.146.330.968,00
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp1.934.587.290.968,00

b. belanja Daerah

1. semula	Rp2.122.441.234.012,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 145.441.010.710,00
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.267.882.244.722,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan Pembiayaan

a) semula	Rp 257.500.274.012,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 104.294.679.742,00
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 361.794.953.754,00

2. pengeluaran Pembiayaan

a) semula	Rp 28.500.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 00,00

jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 28.500.000.000,00
---	----------------------

jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 333.294.953.754,00
---	-----------------------

sisa lebih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 00,00
---	----------

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah:
 - 1. semula Rp 357.999.604.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 35.789.237.068,00
 - jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 393.788.841.068,00
- b. pendapatan transfer:
 - 1. semula Rp1.532.441.356.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 5.357.093.900,00
 - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.537.798.449.900,00
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
 - 1. semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp 0,00)
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber:

- a. Pajak Daerah;
 - 1. semula Rp 174.700.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 39.550.000.000,00
 - jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 214.250.000.000,00
- b. Retribusi Daerah:
 - 1. semula Rp 19.268.698.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp 2.124.046.200,00)
 - jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 17.144.651.800,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:
 - 1. semula Rp 30.525.775.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 8.572.938.731,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 39.098.713.731,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	133.505.131.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>10.209.655.463,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	123.295.475.537,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer Pemerintah Pusat		
1. semula	Rp	1.348.843.356.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.295.223.000,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.352.138.579.000,00
b. transfer antar Daerah		
1. semula	Rp	183.598.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.061.870.900,00</u>
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	185.659.870.900,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah		
1. semula	Rp	3.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
b. dana darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp1.536.221.177.631,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 48.882.332.731,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.585.103.510.362,00
b. belanja modal	
1. semula	Rp 261.429.930.194,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 41.215.965.858,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 302.645.896.052,00
c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 18.620.856.187,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.063.955.121,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 32.684.811.308,00
d. belanja transfer	
1. semula	Rp 306.169.270.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 41.278.757.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 347.448.027.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 894.948.851.422,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 12.281.522.227,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 882.667.329.195,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 592.232.834.609,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 42.182.887.558,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 634.415.722.167,00

c.	belanja bunga		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d.	belanja subsidi		
	1. semula	Rp	1.478.511.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	1.478.511.000,00
e.	belanja hibah		
	1. semula	Rp	45.264.401.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>18.952.967.400,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	64.217.368.400,00
f.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp	2.296.579.600,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>28.000.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.324.579.600,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri atas:		
a.	belanja modal tanah		
	1. semula	Rp	11.203.424.500,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.579.800.500,00</u>
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	15.783.225.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1. semula	Rp	35.627.845.816,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.861.648.869,00</u>
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	49.489.494.685,00

- c. belanja modal bangunan dan gedung
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 108.810.244.494,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>16.204.330109,00</u> |
| jumlah belanja modal bangunan dan gedung | Rp | 125.014.574.603,00 |
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 102.108.069.984,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>5.201.249.480,00</u> |
| jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan | Rp | 107.309.319.464,00 |
- e. belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 3.680.345.400,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>1.368.936.900,00</u> |
| jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 5.049.282.300,00 |
- f. belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| a. semula | Rp | 18.620.856.187,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>14.063.955.121,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 32.684.811.308,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 24.838.738.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>2.995.157.000,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 27.833.895.000,00 |

b. belanja bantuan keuangan	
1. semula	Rp 281.330.532.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 38.283.600.000,00</u>
jumlah belanja keuangan setelah perubahan	Rp 319.614.132.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp 257.500.274.012,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.294.679.742,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 361.794.953.754,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp 28.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 28.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1. semula	Rp 257.500.274.012,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.294.679.742,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 361.794.953.754,00
b. pencairan dana cadangan	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00

c.	hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	penerimaan pinjaman Daerah		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	pembentukan dana cadangan		
	1. semula	Rp	20.000.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
b.	penyertaan modal Daerah		
	1. semula	Rp	8.500.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	8.500.000.000,00

c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d.	pemberian pinjaman Daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Inventasi) Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-222/2022)